



Pengaruh Prinsip Ekonomi Islam terhadap Keputusan Trading Cryptocurrency Oleh Traders Muslim Dalam Komunitas New Crypto Jambi Dan Exness Trading Di Kota Jambi

Fikry Ramadhani Hasan¹, Lucky Enggrani Fitri², Ary Dean Amri³

^{1,2,3} Universitas Jambi, Indonesia

*Corresponding author, email; fikyhasan2@gmail.com, lucky_fitri@unja.ac.id, arydeanamry@unja.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 2025

Revised Juni 2025

Accepted Juli 2025

Available online

<http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE>

Keywords:

Islamic Economic Principles, Cryptocurrency, Muslim Traders, Muamalah, Gharar, Maysir, Riba, Trading Decisions

Turabian style in citing this article: [citation Heading] Fikry Ramadhani Hasan, Lucky Enggrani Fitri, Ary Dean Amri" Pengaruh Prinsip Ekonomi Islam terhadap Keputusan Trading Cryptocurrency Oleh Traders Muslim Dalam Komunitas New Crypto Jambi Dan Exness Trading Di Kota Jambi" *Journal of Sharia Economics* 7, No. 1 June: 2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of Islamic economic principles on the cryptocurrency trading decisions of Muslim traders in the New Crypto Jambi and Exness Trading communities in Jambi City. The research findings show that the understanding of Islamic economic principles among Muslim traders is still low, both in the novice community (New Crypto Jambi) and the experienced community (Exness Trading). The majority of traders focus more on financial profit without considering the Islamic aspects in their trading decisions. The Exness Trading community tends to be more cautious in selecting trading instruments, although they are still uncertain about the legality of their activities. Meanwhile, traders in the New Crypto Jambi community tend to overlook the consideration of Islamic law in their trading activities and only become aware of Islamic principles after experiencing losses. Additionally, most traders do not understand the elements of gharar, maysir, and riba in cryptocurrency and have not made efforts to seek legal clarification through fatwas from scholars or Shariah financial institutions. In conclusion, the influence of Islamic economic principles on trading decisions is still very minimal due to the lack of Islamic economic literacy, limited education, and the weak role of communities in disseminating Sharia principles. This study recommends increasing Islamic economic literacy through collaboration with Shariah economic experts, as well as organizing regular discussions in trading communities on halal-haram principles in cryptocurrency trading. Further research with direct observation and in-depth interviews is recommended to explore the influence of religiosity perceptions on trading decisions.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial atau financial technology (fintech) telah membawa transformasi besar dalam sistem keuangan global. Salah satu inovasi terpenting dalam satu dekade terakhir adalah kemunculan cryptocurrency, yakni aset digital yang dirancang untuk berfungsi sebagai alat tukar. Cryptocurrency memanfaatkan teknologi kriptografi untuk menjamin keamanan transaksi, mengatur penciptaan unit baru, serta memverifikasi perpindahan aset secara independen tanpa

memerlukan otoritas pusat (Zefanya, 2023). (Zefanya, 2023).

Blockchain merupakan sistem terdesentralisasi yang memungkinkan terjadinya transaksi tanpa perlu melibatkan pihak ketiga seperti bank atau institusi keuangan konvensional. Proses pencatatan transaksi dilakukan dalam bentuk blok-blok yang saling terhubung secara kronologis, menciptakan rantai blok yang aman dan transparan (Zefanya, 2023). (Makarov, 2020).

Teknologi blockchain memberikan pengaruh yang besar terhadap struktur keuangan. Pertama, blockchain menciptakan sistem pembayaran yang lebih efisien dan hemat biaya karena mengurangi ketergantungan terhadap lembaga keuangan tradisional. Dengan tidak adanya perantara, transaksi bisa langsung dilakukan antar pengguna (peer-to-peer), sehingga lebih cepat dan lebih murah. Hal ini menjadi solusi ideal untuk transaksi internasional, karena menghindari biaya konversi mata uang dan transfer lintas negara yang mahal (Zefanya, 2023).

Kedua, blockchain mampu meningkatkan keamanan dan transparansi dalam sistem keuangan. Setiap transaksi yang tersimpan dalam blockchain bersifat terbuka untuk umum dan tidak dapat dimodifikasi, sehingga menjamin keabsahan transaksi serta meminimalisir risiko kecurangan. Keunggulan ini juga dapat menekan kemungkinan manipulasi data atau pemalsuan informasi yang kerap terjadi dalam sistem keuangan tradisional (Zefanya, 2023).

Selain itu, teknologi blockchain juga membuka jalan bagi munculnya berbagai inovasi baru dalam sektor layanan keuangan, salah satunya adalah DeFi (Decentralized Finance). DeFi memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai layanan keuangan seperti pinjaman, asuransi, hingga investasi tanpa perlu melalui institusi keuangan tradisional yang terpusat. Hal ini memberikan peluang besar bagi individu yang selama ini belum terjangkau oleh sistem perbankan konvensional, terutama di wilayah negara berkembang (Zefanya, 2023).

Meskipun blockchain menawarkan berbagai keunggulan, teknologi ini juga tidak lepas dari tantangan yang signifikan. Permasalahan seperti skalabilitas dan belum adanya regulasi yang jelas menjadi kendala tersendiri. Di samping itu, tingkat volatilitas cryptocurrency yang sangat tinggi dapat menimbulkan dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan secara umum. Walaupun begitu, perkembangan blockchain terus berlanjut dan memiliki potensi besar untuk mengubah cara kita dalam melakukan transaksi serta mengelola keuangan di masa depan (Zefanya, 2023).

Cryptocurrency merupakan aset digital yang menawarkan potensi keuntungan tinggi karena karakteristiknya yang berbasis teknologi dan bersifat desentralisasi, memiliki suplai yang terbatas, bersifat anti-inflasi, menggunakan sistem perlindungan kriptografi, dan menawarkan biaya transaksi yang relatif rendah. Namun demikian, investasi dalam aset kripto ini juga menyimpan risiko yang tidak kecil. Terdapat hubungan linier antara risiko dan potensi keuntungan dari investasi ini. Risiko tinggi muncul karena volatilitas harga yang ekstrem, fluktuasi yang mungkin hanya disebabkan oleh sentimen pasar sementara, ketiadaan regulasi yang jelas, belum sepenuhnya terpenuhinya aspek legalitas, kerentanan terhadap ancaman siber, dan ketergantungan besar pada teknologi yang mendasarinya (Hambali, 2020).

Investasi dalam cryptocurrency juga memberikan dampak psikologis bagi sebagian investor, seperti munculnya ketergantungan dan rasa takut tertinggal tren (FOMO). Sejumlah laporan dari media internasional mengungkapkan bahwa sebagian


investor muda aset kripto mengalami tekanan psikologis, termasuk gejala depresi dan gangguan kesejahteraan mental. (Perez, 2022). juga mencatat adanya kasus mahasiswa yang mengalami kerugian besar akibat investasi kripto, hingga berutang melalui pinjaman online dan melakukan tindakan kriminal terhadap adik tingkatnya sendiri, termasuk pencurian barang-barang milik korban (Zefanya, 2023).

Secara global, cryptocurrency telah menjadi perbincangan hangat yang menarik minat berbagai pihak, mulai dari kalangan investor, ekonom, hingga pembuat kebijakan. Berdasarkan laporan dari berbagai sumber, adopsi cryptocurrency di dunia mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan ini terjadi tidak hanya di negara-negara maju, tetapi juga di negara berkembang, termasuk Indonesia.

Di Indonesia sendiri, antusiasme terhadap cryptocurrency menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Data yang dirilis oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat bahwa jumlah investor kripto di Indonesia meningkat dari 4 juta orang pada tahun 2020 menjadi lebih dari 14 juta orang pada tahun 2023 (Iman, 2023). Lonjakan ini mencerminkan ketertarikan masyarakat Indonesia yang semakin besar terhadap investasi atau aktivitas perdagangan cryptocurrency, termasuk di kalangan umat Muslim yang merupakan mayoritas penduduk di tanah air (Pramana, 2021).

Gambar 1.1 Jumlah Investor Crypto di Indonesia

(Oktober 2022 - Oktober 2023)



Sumber: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) 2023

Menurut data dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), jumlah investor aset kripto di Indonesia mencapai 18,06 juta orang hingga bulan Oktober 2023. Angka ini mengalami peningkatan sebanyak 15.000 orang atau sekitar 0,84% dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu September 2023, yang mencatatkan 17,91 juta investor.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, jumlah investor kripto mengalami pertumbuhan sekitar 1,66 juta orang atau setara dengan 10,1%. Pada Oktober 2022, jumlah investor kripto tercatat sebanyak 16,4 juta orang. Meskipun jumlah investor terus meningkat, laju pertumbuhannya cenderung melambat. Dalam kurun waktu Oktober 2022 hingga Oktober 2023, peningkatan jumlah investor tidak pernah melampaui angka 1% per bulan.

Bappebti juga mencatat bahwa nilai transaksi cryptocurrency di Indonesia pada Oktober 2023 mencapai Rp10,5 triliun, mengalami kenaikan sebesar 31,9% dibandingkan bulan sebelumnya, yakni September 2023 yang hanya mencapai Rp7,96 triliun. Namun, apabila dibandingkan dengan Oktober 2022, terjadi penurunan

sebesar 19%, karena pada saat itu nilai transaksi kripto mencapai Rp12,96 triliun.

Meski terus berkembang sebagai instrumen investasi dan perdagangan, keberadaan cryptocurrency menimbulkan perdebatan dari sudut pandang ekonomi Islam. Hal ini disebabkan oleh beberapa karakteristik cryptocurrency yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti mengandung unsur **gharar** (ketidakpastian), **maysir** (spekulasi), serta **riba** (bunga) (Billah, 2019). Selain itu, fluktuasi harga yang sangat tajam menimbulkan kekhawatiran terhadap kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam, yang menjunjung nilai keadilan dan kestabilan dalam setiap transaksi (Billah, 2019).

Pandangan para ulama dan pakar ekonomi Islam mengenai cryptocurrency menunjukkan perbedaan pendapat. Sebagian kalangan menilai bahwa cryptocurrency tidak memenuhi kriteria sebagai mata uang dalam perspektif Islam karena tidak memiliki nilai intrinsik dan tidak berada di bawah kendali otoritas resmi yang sah (Adeyemi, 2021). Di sisi lain, sejumlah ulama kontemporer menyatakan bahwa cryptocurrency seperti Bitcoin dapat diterima secara syariah selama penggunaannya terbatas pada transaksi yang halal dan tidak melibatkan aktivitas yang dilarang dalam ajaran Islam (Abdillah, 2023).

Seiring dengan perkembangan pesat teknologi ini, penting untuk memahami bagaimana pandangan Islam, khususnya di Indonesia, terhadap penggunaan cryptocurrency. Hal ini sangat relevan bagi umat Muslim yang ingin berinvestasi atau menggunakan aset digital tersebut. Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi acuan penting dalam hal ini, karena memberikan arahan terkait kesesuaian cryptocurrency dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui Fatwa MUI No. 13 Tahun 2021 tentang Aset Kripto, disebutkan bahwa penggunaan cryptocurrency seperti Bitcoin dan aset digital lain yang berbasis teknologi blockchain sebagai alat tukar dinyatakan haram karena mengandung unsur:

1. Gharar (ketidakpastian), dharar (kerugian), dan qimar (spekulasi/gambling).
2. Tidak memenuhi syarat syariah sebagai mata uang karena tidak memiliki otoritas resmi dari pemerintah (dalam hal ini, Bank Sentral).
3. Tidak dapat dijamin keamanannya karena rentan terhadap penipuan dan tindak kriminal (Abdillah, 2023).

Walaupun terdapat penolakan terhadap penggunaan cryptocurrency sebagai alat tukar, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan pengecualian bahwa aset digital tersebut dapat diperlakukan sebagai komoditas atau instrumen investasi, selama memenuhi persyaratan tertentu. Cryptocurrency dianggap sah untuk diperjualbelikan jika digunakan sebagai aset dasar (*underlying*) yang memiliki nilai manfaat serta sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip-prinsip syariah Islam.

Sebagian ulama lainnya juga memandang cryptocurrency sebagai aset digital yang dapat diterima selama tidak mengandung unsur riba maupun spekulasi berlebihan. Dalam kerangka ini, cryptocurrency dinilai sebagai sebuah inovasi teknologi yang perlu diatur secara hati-hati agar tetap sejalan dengan kaidah syariah. Sebagai contoh, mata uang digital yang memiliki dukungan aset riil atau digunakan untuk transaksi yang halal, berpotensi dianggap sah menurut hukum Islam. Salah satu bentuk cryptocurrency yang sering dijadikan contoh adalah *One Gram*, yakni mata uang digital yang didukung oleh emas dan diklaim telah memenuhi prinsip-prinsip

syariah (Afrizal, 2021).

Di Indonesia sendiri, cryptocurrency telah diakui sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan melalui bursa berjangka. Namun, statusnya sebagai alat pembayaran belum diakui secara resmi. Ketentuan ini merujuk pada regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyatakan bahwa mata uang yang sah di Indonesia adalah Rupiah. Berdasarkan pasal 21 dalam UU ini, setiap transaksi yang dilakukan di wilayah Indonesia wajib menggunakan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Ini berarti cryptocurrency tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia (Noorsanti et al., 2018).
2. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran melarang penyedia jasa sistem pembayaran untuk memfasilitasi transaksi menggunakan cryptocurrency. Selain itu, PBI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial juga menegaskan bahwa cryptocurrency tidak boleh digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia, dengan alasan keamanan, stabilitas sistem pembayaran, dan perlindungan konsumen (Noorsanti et al., 2018)
3. Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka memberikan kerangka hukum untuk perdagangan cryptocurrency sebagai aset digital di Indonesia. Peraturan ini mengatur bahwa cryptocurrency dapat diperdagangkan di bursa berjangka sebagai komoditas, namun tidak boleh digunakan sebagai alat tukar. Cryptocurrency yang diperbolehkan untuk diperdagangkan harus memenuhi syarat tertentu, seperti terdaftar dalam 500 kapitalisasi pasar terbesar dan memiliki evaluasi risiko yang memadai (Noorsanti et al., 2018).

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan untuk mengatur aktivitas perdagangan cryptocurrency sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai potensi risiko yang dapat timbul akibat penggunaan maupun investasi aset digital tersebut (Noorsanti et al., 2018)

Dalam konteks ini, keterkaitan antara cryptocurrency dan prinsip-prinsip ekonomi Islam menjadi semakin signifikan, khususnya bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan di program studi Ekonomi Islam. Mereka dituntut tidak hanya memahami teori-teori syariah secara konseptual, tetapi juga mampu mengaplikasikan ilmunya dalam menghadapi perkembangan pesat teknologi keuangan modern (Noorsanti et al., 2018)

Walaupun popularitas cryptocurrency terus meningkat, masih terdapat kekhawatiran mengenai kesenjangan pengetahuan di kalangan masyarakat Muslim, khususnya dalam memahami aspek syariah dari praktik trading cryptocurrency. Banyak individu Muslim mungkin telah memahami cara kerja cryptocurrency atau mekanisme trading-nya, namun belum memiliki pemahaman mendalam tentang bagaimana aktivitas tersebut dinilai menurut hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali sejauh mana pemahaman mahasiswa Ekonomi Islam terhadap cryptocurrency ditinjau dari perspektif syariah. Hal ini menjadi penting karena

adanya potensi risiko yang terkait dengan unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (spekulasi) dalam aktivitas trading cryptocurrency, yang dapat memengaruhi keputusan mereka dalam melakukan investasi atau transaksi dengan aset digital ini. Kesenjangan pengetahuan tersebut bisa jadi dipicu oleh keterbatasan literatur atau materi pembelajaran di perguruan tinggi yang secara khusus membahas topik ini dalam konteks syariah. Kurikulum Ekonomi Islam yang ada saat ini mungkin belum secara menyeluruh mengakomodasi isu-isu yang berkaitan dengan inovasi teknologi finansial seperti cryptocurrency. Oleh karena itu, peningkatan literasi bagi masyarakat Muslim dalam hal ini menjadi hal yang mendesak (Noorsanti et al., 2018).

Sebagai bagian dari masyarakat yang dipersiapkan untuk berperan aktif dalam sektor keuangan syariah, umat Islam dituntut memiliki tingkat literasi yang tidak hanya terbatas pada sistem keuangan syariah konvensional, tetapi juga mencakup pemahaman mendalam terhadap perkembangan teknologi keuangan modern seperti cryptocurrency. Mereka perlu menguasai konsep-konsep penting dalam Islam seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta memahami penerapan konsep-konsep tersebut dalam menilai kehalalan suatu transaksi yang melibatkan aset digital seperti cryptocurrency (Fatwa MUI, 2021).

Dengan meningkatnya minat masyarakat Indonesia terhadap cryptocurrency, salah satu daya tarik utama dari aset digital ini adalah kemampuannya menawarkan sistem keuangan alternatif yang bersifat terdesentralisasi. Dalam sistem keuangan tradisional, transaksi umumnya melibatkan perantara seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Sebaliknya, cryptocurrency memungkinkan transaksi berlangsung secara langsung antar individu tanpa memerlukan pihak ketiga. Model ini memberikan kebebasan yang lebih besar dalam mengelola keuangan, yang menjadi salah satu alasan mengapa cryptocurrency banyak diminati, khususnya oleh generasi muda. Namun demikian, kebebasan yang ditawarkan oleh sistem ini juga membawa risiko tersendiri, seperti fluktuasi harga yang sangat tinggi serta kemungkinan terjadinya penyalahgunaan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang teknologi ini menjadi sangat penting, khususnya bagi masyarakat Indonesia yang tergabung dalam komunitas seperti **New Crypto Jambi** dan **Exness Trading**, agar mampu mengambil keputusan yang bijak dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai cryptocurrency serta dampaknya dalam konteks muamalah menjadi hal yang sangat krusial, khususnya bagi masyarakat Muslim yang terlibat dalam aktivitas trading. Mereka dituntut untuk memiliki kemampuan analisis kritis guna menilai sejauh mana pemahaman mereka tentang cryptocurrency dan apakah aset digital tersebut dapat digunakan secara selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menggali sejauh mana traders Muslim memahami dan memosisikan cryptocurrency dalam bingkai hukum Islam, sehingga hasilnya dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan ekonomi syariah di era digital saat ini.

Walaupun masih terdapat perdebatan terkait kehalalan cryptocurrency dalam perspektif syariah, kenyataannya banyak umat Muslim di Indonesia yang tetap aktif dalam aktivitas trading aset kripto. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana para trader Muslim berusaha menyeimbangkan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan minat terhadap potensi keuntungan dari perdagangan cryptocurrency (Abdullah, 2020). Oleh karena itu,

memahami berbagai faktor yang memengaruhi keputusan traders Muslim dalam melakukan aktivitas trading menjadi hal penting dalam rangka merancang regulasi dan instrumen keuangan yang sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam (Hassan, 2022)

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami sejauh mana prinsip-prinsip ekonomi Islam mempengaruhi pengambilan keputusan para trader Muslim dalam melakukan aktivitas trading cryptocurrency, khususnya dalam lingkup dua komunitas, yakni New Crypto Jambi dan Exness Trading yang beroperasi di Kota Jambi. Dengan mengkaji berbagai faktor yang memengaruhi keputusan trading tersebut, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan, regulasi, dan instrumen keuangan yang lebih selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi acuan bagi para trader Muslim yang ingin menjalankan aktivitas trading cryptocurrency secara syar'i dan bertanggung jawab.

Tabel 1.1 Jumlah Pengguna Crypto masing masing komunitas

| No | Nama Komunitas | Jumlah pengguna |
|----|------------------|-----------------|
| 1 | Exness trading | 219 orang |
| 2 | New Crypto Jambi | 6 orang |

Sumber : *New Crypto Jambi. Grup dengan 6 anggota. Facebook.*

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah trader Muslim yang melakukan aktivitas trading cryptocurrency pada dua platform berbeda menunjukkan perbedaan yang signifikan. Platform Trading Exness tercatat memiliki sebanyak 219 trader Muslim aktif, sedangkan pada platform New Crypto Jambi hanya terdapat 6 trader Muslim yang aktif. Perbedaan jumlah ini memberikan gambaran awal mengenai populasi trader yang akan menjadi subjek penelitian dan menunjukkan relevansi untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut terhadap karakteristik dan keputusan mereka dalam bertrading.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, diperlukan kajian mendalam tentang bagaimana nilai-nilai ekonomi Islam memainkan peran dalam keputusan traders muslim *trading* cryptocurrency, diantaranya investasi dalam bentuk cryptocurrency. Maka dari itu berdasarkan latar belakang yang telah uraikan sebelumnya, penulis bertujuan untuk melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Prinsip Ekonomi Islam terhadap Keputusan Trading Cryptocurrency oleh Traders Muslim dalam Komunitas New Crypto Jambi dan Exness Trading Di Kota Jambi."

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin memahami makna subjektif di balik keputusan trader Muslim dalam melakukan perdagangan cryptocurrency sesuai prinsip ekonomi Islam. Melalui metode ini, peneliti dapat menelusuri secara mendalam pengalaman, sudut pandang, serta pertimbangan yang dimiliki subjek penelitian dalam konteks kehidupan nyata. (Sugiyono, dalam

Zafirahana, 2021).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara daring dengan memanfaatkan platform Google Form. Pemilihan Google Form didasarkan pada pertimbangan efisiensi, kemudahan akses oleh responden, serta kemampuannya dalam merekapitulasi hasil tanggapan secara otomatis dalam bentuk grafik dan spreadsheet dan data primer dalam penelitian ini terdiri dari hasil wawancara dan observasi terhadap para traders Muslim yang tergabung dalam komunitas New Crypto Jambi dan Exness Indonesia di Kota Jambi, khususnya berkaitan dengan pandangan mereka terhadap pengaruh prinsip ekonomi Islam dalam pengambilan keputusan trading cryptocurrency.

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Penerapan Prinsip Ekonomi Islam pada Keputusan Trading Cryptocurrency oleh Trader Muslim

Dalam penelitian ini, peneliti mendalami penerapan prinsip ekonomi Islam terhadap keputusan trading cryptocurrency oleh trader Muslim di dua komunitas, yaitu Exness Trading yang didominasi oleh trader berpengalaman, dan New Crypto Jambi yang mayoritas anggotanya merupakan trader pemula. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua komunitas tersebut masih memiliki tingkat pemahaman yang terbatas terkait penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam aktivitas trading cryptocurrency yang mereka lakukan.

5.1.1 Pengalaman dan Pengetahuan Trader di Komunitas Exness Trading

Komunitas Exness Trading terdiri dari para trader yang telah berpengalaman dalam dunia trading cryptocurrency. Meskipun memiliki pemahaman yang relatif lebih baik terkait analisis pasar dan strategi trading, mayoritas anggota komunitas ini mengakui bahwa tingkat pemahaman mereka mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya dalam konteks cryptocurrency, masih sangat terbatas.

Wawancara dengan Aditya Wiranto, seorang trader berpengalaman dari Exness Trading, mengungkapkan:

Hasil wawancara dengan Aditya Wiranto, salah satu trader berpengalaman dari komunitas Exness Trading, "tidak terlalu berpengaruh, saya cuman cari untung lebih."

mengungkapkan bahwa meskipun ia memahami secara umum nilai-nilai dalam ajaran Islam, fokus utamanya tetap tertuju pada aspek finansial, khususnya profitabilitas. Ia tidak secara khusus menelaah apakah aktivitas trading yang dilakukannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini mencerminkan bahwa sebagian besar trader berpengalaman di komunitas Exness belum menjadikan prinsip ekonomi Islam sebagai prioritas utama dalam pengambilan keputusan trading mereka.

5.1.2 Pemula di Komunitas New Crypto Jambi

Di sisi lain, komunitas New Crypto Jambi terdiri dari para trader yang baru memulai perjalanan mereka dalam dunia cryptocurrency. Sebagian besar anggota komunitas ini mengakui bahwa mereka belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai ekonomi Islam, terutama dalam kaitannya dengan praktik trading cryptocurrency. Fokus utama mereka lebih tertuju pada potensi memperoleh

keuntungan secara cepat, tanpa mempertimbangkan risiko atau implikasi syariah yang mungkin muncul dari aktivitas tersebut.

Wawancara dengan Khalid Anwar, seorang trader pemula di New Crypto Jambi, menunjukkan ketidakpahaman yang jelas:

Hasil wawancara dengan Khalid Anwar,

“Nggak terlalu mikirin prinsip islam pas awal. Sekarang jadi mikir, tapi udah terlanjur rugi.”

seorang trader pemula di komunitas New Crypto Jambi, menunjukkan adanya ketidakpahaman yang cukup jelas terkait prinsip-prinsip ekonomi Islam. Khalid mewakili sebagian besar anggota komunitas yang terjun ke dunia cryptocurrency karena pengaruh lingkungan sosial serta dorongan harapan akan keuntungan finansial jangka pendek. Dalam prosesnya, mereka cenderung mengabaikan aspek legalitas syariah dan belum mengkaji kesesuaian aktivitas trading mereka dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

5.1.3 Kesimpulan Penerapan Prinsip Ekonomi Islam

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip ekonomi Islam dalam aktivitas trading cryptocurrency pada kedua komunitas tersebut masih sangat minim. Di komunitas Exness Trading, meskipun para anggotanya tergolong trader berpengalaman, fokus utama mereka lebih tertuju pada keuntungan finansial daripada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Beberapa trader seperti Aditya dan Khalid menunjukkan pemahaman yang terbatas terhadap prinsip-prinsip tersebut dan pada awalnya tidak memiliki kepedulian yang mendalam untuk mengeksplorasi penerapan nilai-nilai syariah dalam praktik trading mereka. Sementara itu, di komunitas New Crypto Jambi, keterbatasan pemahaman terhadap ekonomi Islam menyebabkan sebagian besar trader pemula tidak mempertimbangkan aspek kesesuaian syariah dalam aktivitas trading cryptocurrency yang mereka lakukan.

Bila dihubungkan dengan teori ekonomi Islam pada Bab II, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa aktivitas trading di kedua komunitas kerap bersinggungan dengan unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (praktik spekulatif). Kondisi tersebut terutama terlihat pada trader pemula di komunitas New Crypto Jambi yang berinvestasi pada aset berisiko tinggi tanpa mempertimbangkan aspek syariah. Adapun di komunitas Exness Trading, walaupun terdapat upaya untuk menghindari aset yang proyeknya tidak jelas, alasan utamanya lebih berfokus pada pengurangan potensi kerugian daripada semata-mata mematuhi ketentuan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya literasi ekonomi Islam dapat mendorong keputusan trading yang lebih berorientasi pada keuntungan finansial dibandingkan penerapan nilai-nilai syariah.

5.2 Investasi Cryptocurrency dalam Perspektif Muamalah

Pada bagian ini, penelitian membahas bagaimana cryptocurrency dipandang dari perspektif muamalah, yaitu aspek hukum Islam yang mengatur interaksi dan transaksi ekonomi antarindividu. Secara umum, sebagian besar anggota dari kedua komunitas—Exness Trading dan New Crypto Jambi—menganggap bahwa cryptocurrency merupakan komoditas yang dapat diperjualbelikan. Namun demikian,

mereka belum sepenuhnya memahami apakah praktik transaksi tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku dalam Islam. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan pengetahuan dalam memahami konsep muamalah kontemporer, khususnya terkait dengan aset digital seperti cryptocurrency.

5.2.1 Pandangan di Komunitas Exness Trading

Sebagian besar trader berpengalaman di komunitas Exness Trading menganggap cryptocurrency sebagai komoditas yang sah untuk diperdagangkan. Namun demikian, mereka cenderung mengabaikan potensi risiko yang terkandung di dalamnya, seperti unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (spekulasi/perjudian), yang menjadi perhatian penting dalam ekonomi Islam. Beberapa di antara mereka menyatakan bahwa hukum mengenai cryptocurrency masih bersifat *syubhat* atau berada dalam wilayah abu-abu.

Wawancara dengan Fajar, seorang trader berpengalaman di Exness Trading, menjelaskan:

Fajar menyatakan bahwa ia memandang

"menurut ku syubhat, karna masih belum jelas aturan nya, ada beberapa ulama yang memperbolehkan adan yang ngak, karna usud usud itu tidak mengerti sekali praktik crypto ini."

cryptocurrency sebagai sesuatu yang masih *syubhat*, karena belum ada kejelasan hukum syariah yang disepakati secara luas mengenai praktik trading aset digital ini. Meskipun pandangannya cukup terbuka terhadap kemungkinan adanya unsur ketidakjelasan, hal ini tidak sepenuhnya mencerminkan pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam. Fajar sendiri mengakui bahwa keraguannya lebih berdasarkan pada asumsi bahwa "ini masih abu-abu," tanpa didasari analisis mendalam terhadap hukum *muamalah* atau fatwa-fatwa yang ada.

5.2.2 Pandangan di Komunitas New Crypto Jambi

Di komunitas New Crypto Jambi, mayoritas trader pemula cenderung tidak mempertimbangkan aspek *muamalah* dalam aktivitas trading mereka. Fokus utama mereka adalah memperoleh keuntungan finansial dalam waktu singkat dan meraih potensi kekayaan secara instan. Orientasi yang terlalu kuat pada hasil material ini membuat banyak dari mereka mengabaikan aspek hukum Islam yang berkaitan dengan transaksi keuangan.

Sebagian besar dari trader pemula tersebut tidak menyadari bahwa praktik trading cryptocurrency berpotensi mengandung unsur *maysir* (spekulasi atau perjudian) serta *gharar* (ketidakpastian) yang tinggi. Kedua unsur ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Ketidaktahuan mereka terhadap hal ini bukan hanya disebabkan oleh kurangnya literasi keuangan syariah, tetapi juga karena belum adanya dorongan atau kesadaran untuk menelaah lebih jauh tentang hukum Islam dalam konteks aset digital.

Wawancara dengan Laurent Descham, salah satu trader pemula dari New Crypto Jambi, menunjukkan ketidaktahuan mereka mengenai hukum Islam dalam

investasi:

"saya gatau jelasnya gimana, yang saya tau mendapatkan uang."

Laurent mewakili mayoritas trader pemula yang terjun ke dunia cryptocurrency tanpa mempertimbangkan aspek hukum Islam dalam aktivitas investasi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan pengetahuan yang cukup signifikan terkait prinsip-prinsip *muamalah* dalam Islam. Minimnya pemahaman ini menegaskan pentingnya edukasi ekonomi Islam, khususnya dalam konteks investasi modern seperti cryptocurrency, agar para trader dapat mengevaluasi apakah tindakan mereka sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur transaksi keuangan.

5.2.3 Kesimpulan Investasi Cryptocurrency dalam Perspektif Muamalah

Di kedua komunitas yang diteliti, terutama di komunitas New Crypto Jambi, sebagian besar trader tidak mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dalam melakukan investasi cryptocurrency. Fokus utama mereka tertuju pada keuntungan finansial jangka pendek, tanpa disertai pemahaman yang memadai mengenai implikasi hukum Islam terhadap aktivitas tersebut. Sementara itu, di komunitas Exness Trading, sebagian besar trader menganggap cryptocurrency sebagai sesuatu yang *syubhat* (tidak jelas kehalalannya), dikarenakan belum adanya kesepakatan mutlak dari para ulama mengenai status hukum halal atau haramnya aset digital tersebut. Pandangan yang ambigu ini mencerminkan perlunya pendalaman terhadap prinsip ekonomi Islam dalam konteks investasi modern.

Menurut teori muamalah, transaksi yang mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *maysir* (spekulasi atau perjudian) tidak sah secara syariah. Rendahnya pemahaman terhadap prinsip ini, khususnya di kalangan komunitas trader pemula, dapat menyebabkan kerugian materi sekaligus melanggar ketentuan hukum Islam. Situasi ini menegaskan pentingnya adanya program edukasi berkesinambungan agar para pelaku trading dapat memahami dan mematuhi batas-batas syariah dalam aktivitas perdagangan aset digital.

5.3 Pengaruh Prinsip Ekonomi Islam terhadap Keputusan Trading Cryptocurrency oleh Trader Muslim

Pengaruh prinsip ekonomi Islam terhadap keputusan trading cryptocurrency oleh trader Muslim menunjukkan variasi yang signifikan di antara kedua komunitas yang diteliti. Secara umum, penerapan prinsip syariah dalam pengambilan keputusan trading di komunitas Exness Trading tampak lebih kuat dibandingkan dengan komunitas New Crypto Jambi. Hal ini terlihat dari adanya kesadaran sebagian trader di Exness Trading terhadap isu-isu syariah meskipun belum sepenuhnya diterapkan. Namun demikian, kedua komunitas tetap menunjukkan keterbatasan dalam hal pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam, sehingga penerapannya dalam aktivitas trading masih belum optimal.

5.3.1 Pengaruh Prinsip Ekonomi Islam di Komunitas Exness Trading

Di komunitas Exness Trading, sebagian besar trader yang sudah berpengalaman mengakui bahwa mereka berusaha untuk mematuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pengambilan keputusan trading, meskipun dalam praktiknya prinsip tersebut belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten. Sebagian besar dari mereka cenderung memilih jenis cryptocurrency yang lebih stabil seperti Bitcoin atau

Ethereum, serta menghindari penggunaan leverage tinggi atau margin trading yang mengandung risiko besar dan berpotensi melanggar prinsip syariah.

Wawancara dengan Arif Hidayat, seorang trader berpengalaman di Exness Trading, mengungkapkan:

"Iyaa karna saya cuman beli bitcoin aja yg projeknya jelas. Saya menghindari margin trading yang dapat memicu spekulasi dan kerugian besar".

Wawancara dengan Arif Hidayat, seorang trader berpengalaman di Exness Trading, mengungkapkan bahwa meskipun dirinya berupaya mengikuti prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam aktivitas trading, ia masih merasa bingung dan tidak yakin apakah seluruh praktik yang dijalankannya telah sesuai dengan ketentuan syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun memiliki pengalaman dalam dunia trading, tingkat pemahaman syariah yang belum mendalam tetap menjadi kendala dalam penerapan prinsip ekonomi Islam secara menyeluruh.

5.3.2 Pengaruh Prinsip Ekonomi Islam di Komunitas New Crypto Jambi

Di komunitas New Crypto Jambi, pengaruh prinsip ekonomi Islam terhadap keputusan trading cryptocurrency tergolong sangat minim. Sebagian besar anggotanya merupakan trader pemula yang masih berada dalam tahap awal memahami konsep-konsep syariah dalam aktivitas trading mereka.

Wawancara dengan Zahran Naufal, seorang trader pemula di New Crypto Jambi, menunjukkan bahwa ia lebih terfokus pada keuntungan daripada memikirkan hukum Islam:

Zahran secara jujur mengakui bahwa dirinya belum menerapkan prinsip-prinsip

"Mungkin belum sesuai 100%. Tapi lagi berusaha belajar dan perbaiki."

ekonomi
Islam
secara

menyeluruh dalam aktivitas trading, dan hal ini mencerminkan kesadaran yang mulai tumbuh di kalangan sebagian trader pemula bahwa praktik mereka belum sepenuhnya sejalan dengan ajaran syariah.

5.3.3 Kesimpulan Pengaruh Prinsip Ekonomi Islam

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori perilaku konsumen Muslim pada Bab II, yang menyatakan bahwa tingkat literasi syariah dan kesadaran religius memengaruhi keputusan investasi. Rendahnya penerapan prinsip ekonomi Islam di kalangan komunitas pemula menunjukkan bahwa, tanpa adanya pendampingan atau bimbingan, orientasi pada keuntungan finansial cenderung lebih dominan dibandingkan kepatuhan pada ketentuan hukum Islam. Secara praktis, hal ini menuntut peran aktif komunitas trading dan lembaga keuangan syariah dalam memberikan edukasi, sehingga keputusan investasi yang diambil selaras dengan *maqashid syariah*.

Dari wawancara yang dilakukan dengan para trader di kedua komunitas, dapat disimpulkan bahwa pengaruh prinsip ekonomi Islam terhadap keputusan trading cryptocurrency sangat bervariasi. Di komunitas Exness Trading, pengaruh prinsip syariah cenderung lebih kuat, meskipun tidak sepenuhnya diterapkan secara konsisten. Para trader berpengalaman, seperti Arif Hidayat, berusaha memilih jenis

cryptocurrency yang lebih stabil serta menghindari aktivitas berisiko tinggi seperti margin trading. Namun demikian, mereka tetap mengaku masih mengalami kebingungan dalam menilai apakah tindakan mereka benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Sementara itu, di komunitas New Crypto Jambi, pengaruh prinsip ekonomi Islam terhadap keputusan trading terbilang sangat minim, terutama di kalangan trader pemula. Trader seperti Zahran Naufal lebih berorientasi pada potensi keuntungan cepat dan mengakui bahwa mereka masih dalam proses memahami serta menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas trading mereka.

Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun terdapat kesadaran akan pentingnya prinsip ekonomi Islam dalam aktivitas keuangan, pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik trading cryptocurrency masih sangat terbatas. Para trader lebih banyak memfokuskan diri pada aspek keuntungan finansial, sementara pertimbangan terhadap kesesuaian hukum Islam belum menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan investasi mereka.

KESIMPULAN

1. Tingkat pemahaman terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam masih tergolong rendah di kalangan trader Muslim pada kedua komunitas yang diteliti. Baik trader pemula di komunitas New Crypto Jambi maupun trader berpengalaman di komunitas Exness Trading belum menjadikan prinsip ekonomi Islam sebagai landasan utama dalam pengambilan keputusan trading. Orientasi utama mereka masih berfokus pada keuntungan finansial jangka pendek tanpa mempertimbangkan secara mendalam aspek hukum syariah..
2. Komunitas Exness Trading cenderung lebih berhati-hati dalam memilih instrumen dan strategi trading. Beberapa trader berpengalaman menghindari praktik yang berisiko tinggi seperti margin trading, dan lebih memilih aset kripto yang dianggap relatif stabil seperti Bitcoin. Meskipun demikian, pemahaman mereka terhadap konsep-konsep muamalah dalam Islam masih terbatas, yang menyebabkan munculnya keraguan dalam menilai kehalalan aktivitas trading yang mereka lakukan.
3. Komunitas New Crypto Jambi, yang sebagian besar terdiri dari trader pemula, menunjukkan pemahaman yang lebih rendah terhadap prinsip ekonomi Islam. Motivasi utama para anggotanya dalam melakukan trading adalah mengejar keuntungan jangka pendek. Kesadaran terhadap prinsip-prinsip syariah umumnya baru muncul setelah mengalami kerugian atau mendapatkan informasi dari lingkungan sekitar, bukan sebagai kesadaran dini dalam berinvestasi.
4. Dari perspektif muamalah, mayoritas trader dalam kedua komunitas belum memahami secara utuh unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi/untung-untungan), dan *riba* (bunga/keuntungan yang tidak sah). Meskipun sebagian mengakui bahwa aktivitas trading cryptocurrency masih tergolong *syubhat* (belum jelas status hukumnya), namun

kebanyakan dari mereka tidak berupaya mencari kejelasan melalui sumber-sumber otoritatif seperti fatwa ulama atau lembaga keuangan syariah.

5. Secara keseluruhan, pengaruh prinsip ekonomi Islam terhadap keputusan trading cryptocurrency di kedua komunitas masih sangat minim. Hal ini disebabkan oleh rendahnya literasi ekonomi Islam, kurangnya edukasi yang komprehensif, serta lemahnya peran komunitas dalam menyosialisasikan nilai-nilai syariah. Meskipun terdapat beberapa individu yang mulai mempelajari dan mencoba menyesuaikan praktik trading mereka dengan prinsip Islam, jumlahnya masih sedikit dan belum menjadi arus utama dalam komunitas.

DAFTAR PUTAKA

- Abdullah, A., Saiti, B., & Masih, M. (2020). The impact of Islamic finance knowledge and religious adherence on the willingness to invest in crypto-assets among Muslim investors: An application of theory of planned behavior. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(2), 225–248.
- Adeyemi, A. A., & Ismail, N. A. (2021). Cryptocurrency from Islamic law perspective: A systematic literature review. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 4(1), 15–29.
- Afrizal, & Marliyah. (2021). Analisis terhadap cryptocurrency (perspektif mata uang, hukum, ekonomi dan syariah). *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 22(2), 13–41.
- Azman, F., Samsudin, M. A., & Mohamad, M. (2023). Islamic finance literacy and cryptocurrency investment decisions: Evidence from Malaysian Muslim investors. *Journal of Islamic Finance*, 12(1), 78–94.
- Billah, M. M. (2019). Islamic cryptocurrency: Status and challenges. *Journal of Islamic Finance*, 8(1), 1–11.
- Faruq, M. O., & Wicaksono, U. (2020). Analisis gharar dalam trading cryptocurrency dari perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(2), 157–168.
- Fatwa MUI. (2021). Hukum perdagangan aset kripto (cryptocurrency). Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
- Firmansyah, E. A., & Dharmawan, A. (2023). Motivasi investor Muslim dalam trading cryptocurrency: Studi kasus di Jakarta dan Bandung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 45–61.
- Hassan, M. K., Muneeza, A., & Sarea, A. M. (2022). Cryptocurrency investment decision making among Muslim investors: The role of religious adherence, financial literacy, and perceived risk. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(2), 321–342.
- Huda, N., & Hambali, R. (2020). Risiko dan tingkat keuntungan investasi cryptocurrency. *Jurnal Manajemen dan Bisnis: Performa*, 17(1).
- Ibrahim, M. A., Fisol, W. N. M., & Haji-Othman, Y. (2022). Shariah-compliant cryptocurrency trading platforms: Challenges and opportunities. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 5(1), 39–58.
- Iman, A. H. (2023). Perkembangan industri cryptocurrency di Indonesia: Peluang dan tantangan. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 10(1), 12–27.

- Kahf, M., & Mohieldin, M. (2021). Cryptocurrency from an Islamic perspective: The case of Bitcoin. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 34(1), 53–73.
- Makarov, I., & Schoar, A. (2020). Trading and arbitrage in cryptocurrency markets. *Journal of Financial Economics*, 135(2), 293–319.
- Meera, A. K. M. (2018). Cryptocurrencies from Islamic perspective: The case of Bitcoin. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 20(4), 475–492.
- Noorsanti, R. C., Yulianton, H., & Hadiono, K. (2018). Blockchain-teknologi mata uang kripto (cryptocurrency). Dalam *Antisipasi digital disruption: Dampak perubahan dari era konvensional menuju era digital dalam perspektif disiplin ilmu*.
- Nurhisam, L. (2022). Regulasi cryptocurrency di Indonesia: Perspektif hukum ekonomi syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 1–18.
- Pramana, A., Paramita, R. S., & Mutmainah, H. (2021). Cryptocurrency trading di kalangan investor Muslim Indonesia: Antara peluang dan tantangan. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 145–160.
- Rahman, A. A., Ridzuan, A. R., & Muhammad, S. (2021). Zakat on cryptocurrency: Perceptions and practices among Muslim cryptocurrency traders. *International Journal of Zakat*, 6(2), 59–75.
- Susanto, A., Huda, N., & Mubarak, M. S. (2022). Pengaruh pemahaman ekonomi Islam terhadap perilaku trading cryptocurrency: Studi pada investor Muslim di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(1), 78–92.
- Yusuf, S. A., & Al-Harthy, A. (2022). Cryptocurrencies and Islamic finance: Theoretical and practical challenges. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 5(1), 1–21.
- Zefanya. (2023, Agustus 5). Boncos gara-gara kripto, mahasiswa UI bunuh juniornya. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20230805164928-33-460490/boncos-gara-gara-kripto-mahasiswa-ui-bunuh-juniornya/amp>